

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SAID AZAMUDDIN
NPM: 167310069

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Said Azamuddin
Npm : 167310661
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 9 April 2020

Ketua Program Studi

Pembimbing


Budi Muliato, S.IP.,M.Si


Dr. Sri Maulidiah, S. Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Said Azamuddin
NPM : 167310069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Ketua



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si

Sekretaris




Data Wardana, Sos., M.IP

Anggota



Andriyus, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *106* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 28 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 April 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Said Azamuddin
N P M : 167310069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.*

Nilai Ujian : Angka : "*81.9*" ; Huruf : "*A-*"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Data wardana S. Sos, M. IP	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 29 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Said Azamuddin
NPM : 167310069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 Mei 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si



Data Wardana, Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Ketua,



Budi Muliando, S.IP.,M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda

bakti dan ucapan terimakasih ku kepada segenap hamba allah yang aku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku selama ini.

Khusus untuk Ayahanda **SAID MIZAR** bersama Ibunda **SUMIATI**, yang tercinta. Terimakasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah beliau curahkan kepada ku, semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada beliau, amiin.....

Kepada yang tersayang Saudara yang telah Membantu ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku Dalam menyelesaikan studi. Terimakasih atas semua

Bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt

Mencatatnya sebagai amal baik beliau dan

Membalasinya dengan rahmat dan karunia

Yang setimpal aminn...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam. Dan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selam proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi SH. MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing penulis sekaligus Dosen Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda dan Ibunda yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa

mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis bermohon Kepada Allah SWT semoga keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

8. Kepada seluruh sahabat saya dan Teman-teman kelas IP.A yang telah banyak memberi support dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alamin.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Penulis

Said Azamuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	18
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	18
2.1.2 Ilmu Pemerintahan	20
2.1.3 Kebijakan	22
2.1.4 Pajak	23
2.1.5 Pajak Daerah	29
2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan	35
2.1.7 Optimalisasi	37
2.2 Kerangka Pikir	39
2.3 Penelitian Terdahulu	40
2.4 Konsep Operasional	42
2.5 Operasionalisasi Variabel	44

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	45
3.2	Lokasi Penelitian	46
3.3	Informan	46
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Teknik Analisis Data	49
3.7	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
3.8	Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	50
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	52
4.2	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	57
4.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	64
4.4	Tugas dan Fungsi	67
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1	Identitas Informan	80
5.2	Hasil Analisis dan Pembahasan Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	83
5.3	Hambatan-Hambatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	107
BAB VI	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	109
6.2	Saran	110
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2018	12
II.1 : Kajian penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	43
III.1 : Informan Penelitian	53
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
IV.1 : Sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	54
IV.2 : Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir	56
IV.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	57
IV.4 : Daftar Nama-Nama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	59
V.1 : Jenis Kelamin Informan	79
V.2 : Pendidikan Informan	96
V.3 : Tingkatan Umur	80
V.4 : Laporan Penerimaan SPPT PBB Perkeluaran Tahun 2019.....	89
V.5 : Hasil Observasi Kecakapan Teknis	96
V.6 : Hasil Observasi Kedisiplinan Pegawai	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Unsur-unsur yang terkait dalam Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir.....	12
II.1 : Kerangka Pemikiran Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	39
IV.1 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	65

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Said Azamuddin
NPM : 167310069
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Usulan Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;

3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Pelaku Pernyataan



Said Azamuddin

Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK

Oleh:

Said Azamuddin

167310069

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan Bangunan, kurangnya penegakan sanksi oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, dan realisasi pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator dalam penelitian ini yaitu Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak, Tingkat Intelegualitas Masyarakat, Kualitas Petugas Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat. Tipe penelitian yang berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah tipe penelitian deskriptif, kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan menganalisa Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Penelurusan dokumen dan Buku. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti meneliti dan menyimpulkan bahwa Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum memenuhi target 12 Milyar, hal ini dapat dilihat dari karena masih banyaknya data perpajakan yang belum akurat dan banyaknya kepemilikan ganda objek pajak. Kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak terutangnya, karena belum mengetahui arti pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak agar mereka mau membayar pajak serta aktif sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintahan Daerah

Optimization of Land and Building Tax Revenue by the Regional Revenue Agency of Indragiri Hilir Regency Government

ABSTRACT

By:

Said Azamuddin

167310069

This research is motivated by the low awareness of the community in paying land and building taxes, the lack of enforcement of sanctions by local governments for people who do not pay taxes, and the realization of taxes not in accordance with the targets set. This study aims to Optimize Land and Building Tax Revenues by the Regional Revenue Agency of Indragiri Hilir Regency Government. The indicators in this study are the clarity and certainty of tax regulations, the level of public intelligence, the quality of tax officials, and the proper tax administration system. The type of research that is located in the Regional Income Board of Indragiri Hilir Regency is the type of descriptive, qualitative research because this research explores and analyzes the Optimization of Land and Building Tax Revenue by the Regional Income Board of the Indragiri Hilir Regency Government. Qualitative research methods are research methods used to examine natural object conditions, (as opposed to experiments) where researchers are key instruments, inductive techniques, and qualitative research results emphasize more on meaning than generalization. The techniques used to collect data in this study were interviews, observation, document and book searching. Based on this analysis technique the researchers examined and concluded that the Optimization of Land and Building Tax Revenue by the Regional Revenue Agency of the Indragiri Hilir Regency Government has not met the 12 billion target, this can be seen from the fact that there are still many inaccurate tax data and multiple tax object ownership. Lack of awareness of taxpayers to pay off arrears of tax arrears, because they do not yet know the importance of paying the Rural and Urban Building Land Tax. Improving the quality of services to the community, especially the taxpayers so that they are willing to pay taxes and are active according to applicable tax laws.

Keywords: Optimization, Land and Building Tax Revenue, Local Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara terbentuk dari adanya wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, keempat unsur tersebut saling mempunyai ketergantungan, sebab jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada pemerintahan. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dijelaskan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Restribusi Daerah
- c. Hasil-hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Begitu juga daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonom lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Badan Pendapatan Daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, adalah suatu daerah yang juga berhak, berwenang dan juga berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam hal pajak Bumi dan Bangunan .

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- I. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

II. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan**
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam jenis pajak Kabupaten/Kota.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017.

Adapun susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 2. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB;
 3. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembukuan
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya.
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
 3. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

2. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum.
 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak karena kealpaan, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dasar Pengenaan pajak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan dasar pengenaan pajak adalah:

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari satu milyar.
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) 1 (satu) milyar atau lebih.

Dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijelaskan di dalam pasal 4 bahwa nilai jual objek pajak, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak, serta tata cara perhitungan tarif yaitu:

1. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak, atas bumi dan/atau bangunan yang di miliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan.
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan, oleh

orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas , pipa minyak;
 - i. Menara.
4. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak di maksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. Merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.
 6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijelaskan di dalam pasal 29 bahwa ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang karena kelapaaan tidak mempunyai SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak

benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau /atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Indragiri Hilir didalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membantuk basis data PBB-P2.
2. Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB-P2.
3. Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi SISMIOP PBB-P2.

4. Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Penilaian;
- d. Penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. Penagihan;
- g. Pelayanan; dan
- h. Keberatan.

5. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Ternyata sanksi ini hanya berlaku pada golongan wajib pajak saja .Artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, maka barulah sanksi ini berjalan. Dan Sebaliknya, selama kepentingan orang tersebut tidak menyangkut pembayaran PBB, maka sanksi ini terabaikan begitu saja.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, oleh karena itu kesadaran dalam menunaikan kewajiban dalam membayar pajak bagi wajib pajak sangat diperlukan demi kelancaran jalannya perekonomian negara. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal

dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Namun dalam kenyataannya selama ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang ada serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel I.1 Laporan Penerimaan PBB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	Rp. 5.000.000.000	Rp. 3.551.324.531
2017	Rp. 5.000.000.000	Rp. 3.333.739.215
2018	Rp. 12.000.000.000	Rp. 3.288.436.479
2019	Rp. 12.000.000.000	Rp. 3.504.228.723

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir


Adapun pajak bumi dan bangunan ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar Rp. 3.551.324.531.

Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat, dan jika sosialisasi pajak lebih ditingkatkan akan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak baru ataupun wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan untuk pemeriksaan pajak dilakukan karena diterapkannya *Official*

Assesment System yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan.

SPPT sampai ke tangan masyarakat agar bisa membayar pajak bumi dan bangunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mencetak SPPT kemudian menyampaikan SPPT kesetiap Wajib pajak melalui kecamatan, kemudian kepala desa/Lurah bekerja sama dengan UPT dan kolektor untuk menyampaikan SPPT kepada wajib, wajib pajak juga dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui Bank Riau Kepri dan Kantor Pos. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1 Unsur-Unsur yang terkait dalam Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Official Assesment System adalah Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya penerimaa pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Diberlakukannya *Official Assesment System* di Indonesia, justru memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan pajaknya. Kekurangan *Official Assesment System* ini akan menyebabkan seorang Wajib Pajak melakukan kelalaian dalam perpajakan, bahkan ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar pajak. Kepercayaan yang begitu besar telah pemerintah berikan kepada wajib pajak, untuk mengimbangi hal tersebut sepantasnya wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak. Dan kepatuhan tersebut dibuktikan dengan sikap wajib pajak yang mau dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sikap wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai kaitan yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan Sikap wajib pajak yang tepat waktu dan rajin membayar pajak akan dengan cepat menaikkan penerimaan pajak. Apabila pajak telat membayar pajak atau dengan sengaja tidak membayar pajak akan menyebabkan penerimaan pajak negara terhambat. Apalagi sekarang pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri SPPT .

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan.

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini, dilakukan pembatasan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tercapai tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi. Yang dimaksud dalam optimalisasi disini adalah upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai target atau menaikkan target pajak bumi dan bangunan.

Sejauh ini optimalisasi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jalan Hang tua belum optimal.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena masalah:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan Bangunan.
2. Kurangnya penegakan sanksi oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

3. Realisasi pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul Penelitian **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut **“Bagaimana Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor Penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
- b. Menambah wawasan bagi penulis tentang pajak bumi dan bangunan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan pada penelitian terhadap objek yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti dalamnya terdapat terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yang memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari dari badan yang memerintah tersebut (dalam syafie, 2013;4)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997: 6). Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafie, 2011;20).

Menurut Iver dalam Syafiie (2013: 45), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang di perintah.

Menurut Ndraha (2011:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan harapan yang diperintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat alam suatu pemerintahan/negara.

Menurut Dharma (2002:32) pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Brasz (dalam Syafiie, 2013: 35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poeljo (dalam Syafiie, 2013: 46) ilmu pemerintahan menjejakkan bagaimana Dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Gaffar (dalam Ndraha, 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara. Selanjutnya Soewargono (dalam Ndraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-prose pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan prosese-proses pemerintahan umum menurut Rosehntal (dalam Syafiie, 2013: 34).

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2013: 32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

2.1.3. Kebijakan

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik menurut Easton (dalam Agustino, 2017: 15). Pengertian kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2017; 15) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Suharto (2010: 7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sehubungan dengan kebijakan, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini, menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari atau pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Dunn (2001: 105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

2.1.4. Pajak

Menurut Soemitro (dalam Resmi 2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontropestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak yang lain seperti menurut Prasetyono (2012:11) adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung .

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya yang dikenakan wajib pajak menurut Anastasia Diana (2004: 1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Mr. Dr. N.j. Feldmann dalam buku Resmi (2014: 2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Smeets dalam buku Ilyas dan Burton pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Halim (2014: 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakn pemerinyah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut menurut Mardiasmo (2009; 3) antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban Pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. *Unsur Subjektuf*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negaranya. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga Menurut Resmi (2014: 7) yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak *Subjektif*, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak *Objektif*, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Dalam sistem perpajakan modern, tiga prinsip utama perpajakan menurut smith (dalam Halim 2014: 2) adalah:

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic effect must be considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat memengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat .

Menurut Halim (2014:7) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga sistem:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang untuk wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri- cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus,

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemunutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

2.1.5. Pajak Daerah

Mamesah mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah, 1995:98).

Pendapat lain dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku Halim (2014;2), yaitu : Pajak Adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan .

Dengan demikian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:10) merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Manurut Siahaan (2013:64) jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea balik nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan dan
5. Pajak Rokok

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

Pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Sedangkan sebagai subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel selanjutnya yang dikatakan wajib pajak hotel dengan tarif pajak maksimum sebesar 10%.

b. Pajak Restoran;

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman dan makanan yang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dimuka. Sedangkan sebagai subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran dengan tarif pajak maksimum 10%.

c. Pajak Hiburan;

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau yang

dinikmati oleh ssetiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolah raga. Tarif pajak maksimum 35%.

d. Pajak Reklame ;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Sebagai Objek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tarif pajak maksimum 25%.

e. Pajak Penerangan Jalan ;

Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di Wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan sebagai subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Tarif maksimum adalah 10%

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan subjek pajak bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif Pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

g. Pajak Parkir ;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dana atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sebagai subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.

Objek Pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mangusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

k. **Bea Perolehan atas Tanah dan atau Bangunan;**

Bea Perolehan atas tanah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Objek pajak Bea perolehan Hak Atas dan/atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, Tarif Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan (TMbooks;2013:2). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Daerah dalam melakukan pembangunan tentu memerlukan biaya, salah satunya biaya yang dapat menunjang pembangunan daerah adalah melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan : “Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan pendapatan daerah akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka laju pembangunan daerah akan lebih meningkat pula (Molyowigeno, 2001:2)

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olah raga.
- f. Galangan kapal, dermaga.
- g. Taman mewah.
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Agar pembayaran Pajak Bumi dan bangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan pembayarannya, maka berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, cara penghitungan PBB P2 dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{PBB P2} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2.1.7. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Paparangan, 2017:4) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Singiresu, John Wiley dan Sons (2009) Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapat keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Menurut Winardi dalam Paparangan (2017:4) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi.

Menurut Devano dan Rahayu (2006; 26) ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara/ daerah yaitu:

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

b. Tingkat Intelegktualitas Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik secara umum, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus berkompeten dibidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang –undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat


Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung

kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.

2.2. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan hubungan antara variable dan indikator penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar. II.1 Kerangka pemikiran Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.



Sumber: Modifikasi penelitian tahun 2019

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1. Kajian penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Eddy Rahnawan, 2012	Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	Pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Limpasu menggunakan <i>system official assement</i> , dalam arti bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada aparatatur pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Limpasu.	Menggunakan teori efektivitas dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Sarita Handayana, 2013	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pekanbaru	Sumberdaya manusia yang dilihat dari segi kualitasnya masih kurang. Begitu juga dari segi kuantitasnya sumber daya manusia sumber daya di kantor Dinas Pendapatan Daerah ini khususnya dalam bidang pajak bumi bangunan masih kurang.	Penelitian yang dilakukan Sarita Handayana dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran.
Riska Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan, 2014	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Efektivitas pemungutan PBB di kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.	Teori dan Konsep Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan

Sumber: Modifikasi penelitian tahun 2019

2.4. Konsep Operasional

Penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batasan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public.
- c. Pajak bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.
- d. Peraturan tentang Pajak yaitu pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan, Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3)

masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- e. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi.
- f. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak yaitu Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
- g. Tingkat Intelegualitas Masyarakat yaitu dengan tingkat intelektual yang cukup baik secara umum, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
- h. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan yaitu Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelegualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus berkompeten dibidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang –undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

- i. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat yaitu administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi. menurut Winardi (Paparangan 2017; 4)	Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah upaya untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan penerimaan pajak faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak 2. Tingkat Intelektualitas masyarakat 3. Kualitas Petugas Pajak 4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan objek pajak b. Penetapan subjek pajak c. Sanksi a. Pelaporan SPPT b. Tingkat pengetahuan Masyarakat a. Memiliki kecakapan Teknis b. Disiplin a. Terintegrasi dengan internet b. Target PBB

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan, serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis (Creswell, 2014; 15). Menurut Sugiyono (2018:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu

strategi, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif (Locke dalam Creswell, 2014; 229).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan masih belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, seperti realisasi belum mencapai target pajak bumi dan bangunan.

3.3 Informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86) . Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Adapun Informan dalam penelitian ini akan diambil dari aparaturnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir yang menerima pajak bumi dan bangunan, serta masyarakat wajib pajak. Yang berurusan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.1

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Erni Yusnita, SE, M.H	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2	Rajuddin, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3	Wiwid Prahesty, SE	Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4	Masri	Wajib Pajak	Masyarakat Membayar Pajak
5	Diana Sari	Wajib Pajak	Masyarakat Membayar Pajak
6	Khair	Wajib Pajak	Masyarakat tidak Membayar pajak
7	Hendra Basri	Wajib Pajak	Masyarakat Tidak Membayar Pajak

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada responden.
- b. Hasil tanggapan informan tentang Optimalisasi dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta didukung pada study

kepustakaan atau library research yaitu buku-buku, internet dan perundang-undangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), melalui telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructural*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell, 2014: 267).
- b. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data. Peneliti dapat terjun langsung menjadi partisipan untuk

mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-partisipan (pengamat) (Creswell, 2014; 267).

- c. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gaya bahasa dan kata-kata dari partisipan. Dengan mengakses dokumen-dokumen pribadi dari partisipan, peneliti akan memahami pola bahasa yang dimiliki oleh partisipan, baik bahasa verbal maupun bahasa perilaku sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengkaji permasalahannya yang berkaitan dengan partisipan dengan baik. Selain itu dokumentasi sebagai bukti tertulis yang dapat diakses sewaktu-waktu sesuai kebutuhan peneliti (Creswell, 2013; 268).

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan lapangan kondisi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.7. Jadwal Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 sampai dengan Maret 2020 selesai dan penelitian ini dilakukan dengan objektif di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020										
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan dan penyusunan UP											
2	Seminar Up											
3	Riset											
4	Penelitian lapangan											
5	Pengelolaan dan analisa data											
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi											
7	Ujian skripsi											
8	Revisi dan pengesahan skripsi											
9	Penyerahan skripsi											

3.8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian di atas adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam Bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka pikir, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variable, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan menjelaskan keadaan Geografis, pemerintahan, dan penduduk.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan meliputi informan, Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1. Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan provinsi Riau , dengan luas daratn 11.605,97 km² dan perairn 7.207 km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai,

daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dengan hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa Sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercaba tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Wungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yang ada di Indragiri Hilir Tanjung Datung dan Tanjung Bakung.

Tabel IV.1 Sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Sungai	Berada di Kecamatan
1	Sungai Indragiri	Tempuling Tembilahan Kuala Indragiri
2	Sungai Guntung	Kateman Teluk Belengkong
3	Sungai Danai	Pulau Burung
4	Sungai Keteman	Kateman Pelangiran
5	Sungai Batang Tuaka	Batang Tuaka
6	Sungai Enok	Enok
7	Sunga Gangsal	Reteh Keritang
8	Sungai Keritang	Kemuning Keritang
9	Sungai Reteh	Reteh
10	Sungai Gaung	Gaung Gaung Anak Serka
11	Sungai Terab	Reteh

12	Sungai Anak Serka	Gaung Anak Serka Batang Tuaka
----	-------------------	----------------------------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.2. Pemerintahan

Setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

Adapun jumlah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Keritang	17
2	Kemuning	12
3	Reteh	14
4	Sungai Batang	8
5	Enok	14
6	Tanah Merah	10
7	Kuala Indragiri	8
8	Concong	6
9	Tembilahan	8
10	Tembilahan Hulu	6
11	Tempuling	9
12	Batang Tuaka	13
13	Kempas	12
14	Gaung Anak Serka	12
15	Gaung	16
16	Mandah	17
17	Kateman	11
18	Pelangiran	16
19	Saka Rotan	13
20	Pulau Burung	14
	Jumlah	236

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.3 Penduduk

Penduduk di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun selalu bertambah meskipun pertambahan penduduk tidak signifikan. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2018 berjumlah 731.396 jiwa yang terdiri dari 375.236 jiwa penduduk laki-laki dan 356.160 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan jumlah tahun 2017 maka di kabupaten indragiri Hilir mengalami peningkatan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)
1	2016	713.034
2	2017	722.234
3	2018	731.396

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

4.2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilaan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilaan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas

Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri hilir :

Tabel IV. 4 Daftar Nama-Nama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Masa Jabatan	
		Mulai	Berakhir
1.	H. Usman Fa'ad	-	-
2.	Yudha Yahya, B.A.	-	-
3.	Drs. Alibun Siregar	-	-
4.	Drs. Jailani Sabrah	-	-
5.	Drs. Nazaruddin Ahmad	-	-
6.	Drs. Indra Bangsawan	-	-
7.	Drs. Said Sarifuddin	-	-
8.	Drs. Husni Hasan	-	-
9.	H. Edy Syafwannur, S.E., M.P.	2006	Juni 2009
10.	Drs. H.A.Rasyid. HZ	Juni 2009	Oktober 2010
11.	H. Fajar Husen, S.H., M.H.	Oktober 2010	Mei 2013
12.	Junaidy, S.Sos., M.Si.	Mei 2013	Januari 2015
13.	Ir. H. Saripek, M.P.	Januari 2015	September 2015
14.	H. Hafitsyah, S.H., M.H.	September 2015	Desember 2015
15.	Drs. H. Aslimuddin	2015	Desember 2018
16.	16. Hj. Nurlia, S.E., M.M.	1 Januari 2016	Sekarang
		Januari 2018	

4.2.1. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyiapkan kemampuan professional Sumber Daya Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Melakukan Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah dan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mendata ulang Objek/Subjek Pajak dan menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah serta intensifikasi Bagi Hasil Provinsi dan Pusat
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik, dan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat wajib pajak, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemudahan informasi dan pembayaran Pajak Daerah

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, adapun kebijakan Dinas Pendapatan / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sbb :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan peningkatan pendapatan
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas

3. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang konprehensif
4. Mendorong kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan penerimaan lainnya
5. Mewujudkan pembangunan yang direncanakan melalui pencapaian penerimaan secara maksimal
6. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan.

Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan, arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas pendapatan / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Pendapatan Daerah sehingga mampu menggali dan mengembang asset dan potensi yang ada dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan
3. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi, Pembinaan dan Penertiban terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, serta pemberian *reward* (penghargaan) kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang teladan.

4.2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya di capai oleh organisasi. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, yaitu **“Terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal”**.

b. Misi

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksana tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap Aparatur maupun wajib pajak/ wajib retribusi.

4.2.3. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dilakukan maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan dan tujuan sasaran operasional, tujuan Badan Pendapata Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah.
3. Meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.
4. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk penyenggaraan pemerintah dan belanja pembangunan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah itu adalah :

1. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara yang baik.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Adanya data-data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah yang akurat.
5. Meningkatkan akuntabilitas publik.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah.

4.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk Dinas Pendapatan mengalami perubahan yakni pada Struktur dan Nomenklatur SKPD/OPD Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh satu orang Kepala Badan Pendapatan Daerah, dibantu oleh empat orang kepala bidang. Dibawah kepala bidang pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdapat tiga orang sub bidang. Dibawah kepala bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil terdapat tiga orang sub bidang. Dibawah Kepala Bidang Peanagihan dan Keberatan terdiri dari tiga orang sub bidang. Dibawah kepala bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah dan pad


lainnya terdapat tiga orang sub bidang. Disamping itu juga terdapat kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis badan seperti yang tertera pada organisasi dibawah ini:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupten Indragiri Hilir

4.4. Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan masing-masing sekretariat serta bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan;
- c. Penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pengembangan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan;
- d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah lingkup bidang Kesekretariatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang

Pengembangan, Evaluasi Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Badan ;

- e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kesekretariatan;
- e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur;

- g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Badan yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan;
- j. Mengevaluasi tidak lanjut rapat-rapat intern;
- k. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan,

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;

- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil

Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan,

Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil ;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang

Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil ;

- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil ;
- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya, untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;

- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Penagihan dan Keberatanlingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD LainnyaFasilitasi pelaksanaan urusan bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran , Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang , Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi;

- g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 41 UPT, sebagai berikut :

1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan hulu, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan Hulu
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kecamatan Enok
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Kecamatan Concong
6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling, meliputi wilayah kerja :

- a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Kempas
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Reteh
 - b. Kecamatan Sungai Batang
 8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang
 9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Kemuning
 10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah, wilayah kerja Kecamatan Mandah
 11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, wilayah kerja Kecamatan Pelangiran
 12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kateman
 - b. Kecamatan Teluk Belengkong
 13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung wilayah kerja Kecamatan Pulau Burung
 14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung, wilayah kerja Kecamatan Gaung.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian sangat penting dijelaskan Identitas Informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin usia, Usia dan Pendidikan Informan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Dalam suatu organisasi perbedaan jenis kelamin tidak ada bedanya lagi, yang mana setiap organisasi perempuan dan laki-laki saling bekerja sama di ruang yang lebih luas untuk organisasi dimana tempatnya bekerja. Pada identitas Informan

berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita.

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	57%
2	Perempuan	3	43%
Jumlah		4	100 %

Sumber: Hasil olahan data lapangan.

Pada tabel diatas dapat dilihat dimana penyebaran Informan sebanding dengan Informan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir wanita yang ada. Jumlah informan pria dengan persentase sebanyak 4 orang sedangkan wanita sebanyak 3 orang.

5.1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sedikit banyak berpengaruh terhadap pola berfikir, bersikap dan wawasan arau pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/masalah dan pengetahuan yang dimilikinya juga semakin tinggi.

Tabel V.2 Pendidikan Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	3	43%
2	Sarjana (S1)	1	14%
2	Magister (S2)	3	43%
Jumlah		7	100%

Sumber: Hasil Olahan data lapangan

Dari data diatas dapat dilihat dimana Informan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Magister sebanyak 3 orang dibandingkan dengan informan yang berpendidikan Sarjana dengan jumlah 1 orang. Sedangkan informan yang tamatan SMA sebanyak 3 orang.

5.1.3. Tingkatan Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga sangat mempengaruhi terhadap ketelitian pegawai dalam bekerja dan juga tingkat kematangan berfikir. Untuk lebih jelasnya mengenai umur informan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.3 Tingkatan Umur

No	Umur Informan	Jumlah	Persentase (%)
1	35-50 Tahun	6	86%
2	50> Tahun	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan

Apabila dilihat pada angka-angkai ini maka bisa dikatakan bahwa informan mempunyai tingkat kematangan yang cukup baik, dan cara berfikir mereka juga lebih baik karena cukup banyak informan yang berpendidikan tinggi. Sedangkan untuk Informan yang paling banyak dengan umur 35-50 tahun dengan jumlah 6 orang, dan diikuti dengan yang berumur 50> tahun sebanyak 1 orang.

5.2. Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah di Deskripsikan pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Konsep yang digunakan Optimalisasi Menurut Devano dan Rahayu (2006; 26) ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara/ daerah yaitu:

- a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak
- b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat
- c. Kualitas Petugas Pajak
- d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Dalam penelitian ini, kategori wawancara telah klasifikasikan, peneliti mempertanyakan hal-hal lain yang menyangkut dengan kategori yang lainnya. Peneliti ingin mendapatkan informasi ataupun jawaban yang terbaik dari semua Informan.

Beberapa Indikator tersebut adalah kerangka pikir atau sebagian kontruksi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu dapat dijelaskan melalui data dan informasi yang diperoleh

langsung dari informan dan juga temuan lapangan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kejelasan dan kepastian peraturan pajak

Pada penelitian ini Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak yakni Kejelasan Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interpretasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Undang-Undang yang mengatur pajak baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Prosedurnya yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi penerima pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

Penetapan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak tentunya ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

a. Penetapan Objek Pajak

Dari penegasan teori tersebut bagaimana penetapan objek pajak oleh pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai hasil wawancara Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020 terkait dengan Penetapan objek pajak di dalam peraturan menyatakan bahwa:

“Kalau besaran itu kan berdasarkan luas tanah dan bangunan. Karena itu sudah ada sistemnya jadi tinggal masukkan nanti keluar nilai jual objek pajak. Kalau besarnya itu 0,1 % sampai 0,2 % dari nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan”.

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan besaran penetapan objek sebenarnya tergantung dari luas tanah dan bangunan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sudah menggunakan sistem dalam menentukan nilai jual objek pajak, jadi petugas pajak tinggal memasukkan saja berdasarkan luas tanah dan bangunan.

Dari hasil wawancara Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan Penetapan objek pajak dan besaran tarif objek Pajak Bumi dan Bangunan di dalam peraturan:

“Kalau ini sudah ada ketentuannya kalau misalnya hanya ada buminya saja kalau nilai jual objek pajak kurang dari satu milyar itu 0,1 % sedangkan nilai jual objek pajak lebih dari satu milyar 0,2 %

Dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan objek pajak dan tarif pajak sudah dijelaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di dalam pasal 4 bahwa nilai jual objek pajak, 0,1 % untuk objek pajak kurang dari 1 milyar, sedangkan lebih dari 1 milyar 0,2 %.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 terkait dengan Penetapan objek pajak dan besaran tarif objek Pajak Bumi dan Bangunan di dalam peraturan:

“Kalau untuk menetapkan tarif pajak itu kita tergantung lokasi tanahnya dimana, kita gak bisa bilang ambil ini ambil ini. Misalnya anda datang sama saya anda mengajukan tanah, ternyata tanah anda di jalan ini. Itu tarifnya itu berdasarkan jalan tanahnya itu letak objek pajaknya itu kalau diatas milyar 0,2 % sedangkan dibawah 1 milyar itu 0,1 %”.

Tapi dalam hal ini untuk menetapkan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tergantung dari lokasi tanahnya dan nilai jual objek pajaknya kalau kurang dari 1 milyar, sedangkan lebih dari 1 milyar 0,2 %.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti serta hasil wawancara yang dilakukan, dilihat dari sub indikator kejelasan dan kepastian peraturan pajak yang pertama yaitu Penetapan objek pajak sudah dilakukan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan cukup baik.

b. Penetapan Subjek Pajak

Hal ini berhubungan secara langsung dengan siapa saja yang termasuk kriteria sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan wawancara Ibu Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan Siapakah yang termasuk didalam subjek pajak Bumi dan Bangunan:

“Semua orang seluruh warga negara masyarakat yang punya tanah, yang punya aset”.

Menurut Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan yang termasuk didalam subjek pajak bumi dan bangunan seluruh warga negara yang mempunyai tanah dan aset bisa menjadi subjek pajak Bumi dan bangunan.

Sesuai dengan Pernyataan Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020 terkait dengan Siapakah yang termasuk didalam subjek pajak Bumi dan Bangunan:

“semua orang yang mempunyai tanah dan bangunan. Dan nilai jual objek pajak lebih dari RP.10.000.000”.

Seperti halnya diatas bahwa yang termasuk didalam subjek pajak adalah semua orang yang mempunyai tanah dan bangunan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (njoptkp) untuk kabupaten Indragiri Hilir sendiri tidak lebih dari 10 juta.

c. Sanksi

Dalam hal ini bagaimana pihak Badan Pendapatan Daerah Memberikan sanksi terhadap wajib yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Dari hasil wawancara Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020 terkait tentang sanksi yang diterapkan berpengaruh terhadap lebih optimalnya realisasi pajak bumi dan bangunan:

“Kalau sanksi gak ada sanksi masalahnya, Pajak Bumi dan Bangunan itulah jadinya yang bikin orang menganggap enteng Pajak Bumi dan Bangunan

karena tidak adanya sanksinya kemereka mau bayar atau mau tidak. Mereka tidak merasakan efeknya padahalkan sebenarnya pajak itukan sumber dari pembangunan. Dana untuk pembangunan di daerah mereka. Kalau mereka menyadari itu mungkin mereka sadar, karena timbal pajak itu tidak langsung. Beda dengan retribusi kalau retribusikan bisa langsung dirasakan timbal baliknya. Kayak retribusi parkir kita bayar kita kan merasakan parkir disitu langsung bayar kalau pajak bumi dan bangunan tidak, kita bayar tidak langsung efeknya kemerea tidak mereka rasakan, padahal kan sebenarnya dari sumber pajak itu lah untuk sumber pembangunan didaerahnya”.

Dalam hal dapat dapat disimpulkan di Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak adanya sanksi yang diberikan sehingga tidak memberikan efek jera ke Masyarakat.

Berdasarkan wawancara Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan sanksi yang diterapkan berpengaruh terhadap lebih optimalnya realisasi pajak bumi dan bangunan:

“Sebenarnya kalau untuk Pajak Bumi dan Bangunan kalau untuk denda pas mereka pembayar tahun berjalan hitung denda di Bank RiauKepri kan kita pembayaran melalui Bank Riau, misalnya ibuk datang membayar ternyata dia kena denda kan itu dia bayar dendanya gak bisa lepas, jadi kalau di kenakan sanksi ada sanksi denda 2%, tapi kalau sanksi yang lain tak ada”

Sebenarnya untuk sanksi di pajak bumi dan bangunan denda 2% perbulan yang terkadang denda ini bisa lebih besar dari pajak pokok yang di bayarkan wajib pajak.

Ditambahkan oleh Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 terkait dengan sanksi yang diterapkan berpengaruh terhadap lebih optimalnya realisasi pajak bumi dan bangunan:

“sanksi cuman ada sanksi adminstrasi 2% aja kalau mereka tidak bayar. Semakin mereka tidak bayar semakin besar sanksinya, tapi semakin mereka tidak mau bayar semakin banyak kena denda.”

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa adanya sanksi administari kalau wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Tingkat Intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan.

Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak

memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

a. Pelaporan SPPT

Tabel V. 4 Laporan Penerimaan SPPT PBB Perkeluaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Pokok ketetapan	Realisasi Ketetapan
1	Keritang	33.910	3.059
2	Kemuning	24.408	1.530
3	Reteh	31.258	2.562
4	Sungai Batang	18.551	833
5	Enok	22.230	989
6	Tanah Merah	10.604	1.298
7	Kuala Indragiri	11.888	1.167
8	Concong	9.469	997
9	Tembilahan	27.966	3.512
10	Tembilahan Hulu	14.941	1.478
11	Tempuling	15.857	1.467
12	Kempas	10.617	952
13	Batang Tuaka	9.055	686
14	Gaung Anak Serka	11.760	433
15	Mandah	14.515	377
16	Kateman	17.761	1.539
17	Pelangiran	8.902	1.370
18	Teluk Belengkong	6.663	1.941
19	Pulau Burung	16.960	426
Jumlah Total		325.720	31.335

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pokok ketetapan yang disebarkan ke masyarakat jauh sekali dengan realisasi. Pokok penetapan 325.720 yang teralisasi hanya 31.335 tidak sampai 15 % dari pokok penetapan. Sementara itu untuk kecamatan tertinggi realisasinya adalah kecamatan Keritang dengan realisasi 3059 sedangkan kecamatan Mandah adalah kecamatan terendah realisasinya dengan realisasi 377. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang Kepada Wajib Pajak. SPPT ini di sebarakan ke masyarakat melalui camat dan diteruskan oleh lurah atau kepala desa sampai ke masyarakat.

b. Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Dalam hal ini bagaimana pihak Badan Pendapatan Daerah meberikan sosialisasi dan pengetahuan tentang penting membayar pajak untuk pembangunan. Berdasarkan wawancara Bapak Masri tanggal 7 januari 2020 dengan Masyarakat wajib pajak peneliti mengajukan pertanyaan apakah anda tahu mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pajak bumi dan bangunan:

“saya tidak tahu mengenai peraturan apa yang mengatur pajak bumi dan bangunan, yang saya tahu setiap tahun saya rutin membayar pajak”.

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan masyarakat tidak tahu mengenai peraturan apa yang mengatur pajak bumi dan bangunan Kabupaten Indragiri hilir.

Hal Senada juga diungkapkan oleh Ibuk Diana Sari wawancara pada tanggal 8 Januari 2020 salah satu wajib pajak sebagai berikut:

“Kalau untuk mengenai peraturan apa yang mengatur bumi dan bangunan, saya tidak tahu yang jelas berapa jumlah pajak yang tercantum di sppt itu yang saya bayar”.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Tapi walaupun tidak mengetahui masyarakat tetap membayar berdasarkan SPPT yang diberikan.

Kemudian wawancara bertanya Bapak Rajuddin Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 terkait dengan Apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan:

“kalau masalah sosialisasi langsung ke masyarakat, dari petugas pajak biasa adakan namun tidak rutin”.

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan sosialisasi ke masyarakat, namun tidak diadakan dengan rutin.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Diana Sari selasa tanggal 8 januari 2020 sebagai berikut:

“yang saya ingat sosialisasi dari dinas pernah ada dulu. Namun sangat jarang”

Menurut Ibu Diana sari sosialisasi pernah dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tetapi hanya dilakukan sesekali saja.

Berbeda dengan Bapak Rajuddin, S.E., M.Si, pak Masri senin tanggal 7 januari 2020 jusru tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari petugas pajak. Sejauh ini apakah ada sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak bumi dan Bangunan:

“yang saya tahu tidak pernah ada sosialisasi mengenai Undang-undang dari peraturan-peraturan yang mengatur pajak”.

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahui sosialisasi mengenai Undang-undang dari peraturan yang mengatur pajak yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan wawancara Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“sosialisasi ada, jadi kami kalau turun ada sosialisasinya. Biasanya kalau ada musrenbang kami menyelipkan kalimat sosialisasi ini. Mungkin dulu ada sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan satu kegiatan tapi sekarang kami menyelipkan setiap ada pertemuan kami selipkan”.

Berdasarkan penejelsan diatas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam sosialisasi menyelipkan setiap ada kegiatan pertemuan. Seperti

menyelipkan di musrenbang tetapi sudah agak membuat sosialisasi dengan kegiatan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khair salah satu wajib pajak tanggal 8 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

“kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik dan kebutuhan anak sama istri”.

Analisis yang dapat disimpulkan dari wawancara Bapak Khair beralasan bahwa dia tidak membayar karena masih banyaknya kebutuhan sehari-hari yang belum tercukupi.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Basri tanggal 8 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

“Saya tidak punya uang membayar pajak, uang yang saya punya hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Basri bahwa uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Indragiri Hilir sendiri pelaksanaan sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai peraturan pajak masih sangat jarang dan hampir tidak pernah terdengar oleh masyarakat. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang belum mengerti bahkan belum paham tentang peraturan-peraturan pajak itu sendiri.

3. Kualitas petugas pajak

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil.

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

a. Kecakapan Teknis

Hal ini lebih dekat sejauh mana hasil kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang telah ditetapkan Maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020 mengajukan pertanyaan Apakah menurut Bapak/Ibu petugas Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kecakapan teknis:

“Yang jelas pengalaman penagihan, gak perlu lah kecakapan teknis tertentu tidak ada, kalau untuk penagih gak ada diklatnya. Yang ada diklatnya itu juru sita mesti ada, pemeriksa, tetapi kalau penagih gak perlu ada keterampilan khusus tak perlu kan jelas kita cuman menagih. Ada tunjangan ya ditagih”.

Tapi dalam dal hal ini, kecakapan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pelatihan seperti diklat untuk juru sita dan pemeriksa.

Hal senada di ungkapkan oleh Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan wawancara pada tanggal 6 januari 2020 yang mengemukakan bahwa:

“Jadi gini untuk menentukan besaran sebuah bangunan tanah nilainya gitu, dia juga ada namanya aplikasinya menilai bahannya, kelengkapan yang membedakan jenis ketentuan objek pajak itu sendiri. sebelum turun bertugas ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu”

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan petugas pajak yang bertugas khususnya dibidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan adalah orang-orang yang

sudah berkompeten pada bidang itu. Pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka sebelum menjalankan tugas.

Sementara itu wawancara kepada Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 terkait dengan mengatakan bahwa:

“Kalau masalah kecakapan pegawai disini sudah cukup bagus, mereka ditempatkan dibidang itu karena mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu ada pelatihan-pelatihan kepada mereka sebelum menjalankan tugas”.

Pernyataan informan terhadap kualitas petugas pajak diatas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka mengenai hasil wawancara diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa Badan Penpatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan dalam masalah kecakapan sudah lumayan baik, hanya saja masih ada beberapa kesalahan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dilihat dari indikator kualitas petugas pajak yang ketiga yaitu memiliki kecakapan teknis. orang-orang yang sudah berkompeten pada bidang itu. Pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka sebelum menjalankan tugas.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan berkaitan kecakapan teknis pegawai bahwa memang orang orang yang sudah berkompeten dan pada bidang itu dan diberikan diklatya. Untuk lebih lanjut mengenai kecakapan teknis dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel V.5 Hasil Observasi Kecakapan Teknis

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Observasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir
2	Pengundang/Pelaksana	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3	Waktu	Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2020 Jam : 09.00 – 12.00
4	Tempat	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5	Aktor yang terlibat	2 Kepala Bidang, 1 sub bidang dan 1 masyarakat.
6	Hasil Observasi	Petugas pajak di Kabupaten memiliki kecakapan teknis dan juga bertanggung jawab. orang-orang yang sudah berkompeten pada bidang itu. Pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka sebelum menjalankan tugas. Yang ada diklatnya itu juru sita, pemeriksa, untuk menentukan besaran sebuah bangunan tanah nilainya gitu, dia juga ada namanya aplikasinya menilai bahannya, kelengkapan yang membedakan jenis ketetapan objek pajak itu sendiri.

Sumber: Hasil Observasi Penelitian Tahun 2020

b. Disiplin

Dalam hal tentang disiplin yang dimiliki seseorang atau kelompok baik itu dalam melakukan pekerjaan ataupun bagaimana seseorang atau kelompok mengikuti aturan yang ada. Dari teori diatas menimbulkan pertanyaan bagaimana tingkat disiplin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? Sesuai dengan

Pernyataan Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 mengatakan bahwa:

“Dalam hal disiplin saya rasa sudah cukup baik, memang ada juga beberapa pegawai yang telat dan juga absen dengan alasan yang tidak masuk akal, untuk hal melakukan pekerjaan saya rasa sudah cukup disiplin karena apabila diberi tugas selalu diselesaikan dengan baik”.

Pihak Badan Pendapatan Daerah mengatakan ada beberapa orang pegawai yang belum bisa disiplin dalam hal keterlambatan atau absen tanpa ada keterangan.

Dari hasil wawancara Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan disiplin mengatakan bahwa:

“Kalau dalam disiplin saya rasa untuk sebagian besar sudah cukup baik, kalau dibidang kami saya tau jelas pegawai dan staf terakomodir dengan baik, jika adapun yang tidak masuk saya menyarankan selalu memberikan keterangan”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dilihat dari sub indikator kualitas petugas pajak penulis menarik kesimpulan bahwa masih ada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang belu disiplin hal ini ditandai dengan masih ada ditemukan pegawai yang telat masuk kantor dan masih ada pegawai diluar kantor pada saat jam kerja.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan berkaitan disipli pegawai dalam melasaknakan tugas, dapat dijelaskan bahwa masih ada nya pegawai yang terlambat

masuk kantor dan pegawai yang diluar pada saat jam kerja. Untuk lebih lanjut mengenai kecakapan teknis dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel V.6 Hasil Observasi Kedisiplinan Pegawai

NO	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Observasi Kedisiplinan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2	Pengundang/Pelaksana	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
3	Waktu	Hari Rabu, Tanggal 3 Maret 2020 Jam : 09.00 – 12.00
4	Tempat	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5	Aktor yang terlibat	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
6	Hasil Observasi	Masih ada ditemukan pegawai yang telat masuk kantor dan masih ada ditemui pegawai diluar kantor pada saat jam kerja

Sumber: Hasil Observasi Penelitian Tahun 2020

4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis

dalam organisasi pengadministrasian harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang untuk wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan mendata dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Terintegrasi dengan Internet

Hal ini berkaitan mengenai apakah kemajauan internet ikut diterapkan agar lebih optimal penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“kalau mereka mendaftarkan itukan mereka mengisi spop. Spop itukan diisikan disitu ada semua, nantikan tinggal masukan kesisitem sismiop nama sisitemnya nanti keluar penetapannya berdasarkan spop yang mereka isi bangunan itu apa jenisnya permanen atau tidak sesuai kriteria nanti baru ditentukan berapa kena pajak bumi dan bangunannya”.

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan baru harus melaporkan ke

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi spop, dan nanti akan diproses kesistem sismiop. Kemudian baru bisa dicetak sppt sesuai dengan penetapannya.

Kemudian wawancara kepada Bapak Rajuddin, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian pajak senin tanggal 6 januari 2020 mengatakan bahwa:

“Jadi kita tak ada lagi pembayaran lewat staf kami jadi bayar online, itu bisa lewat bank Riau Kepri lewat teller dan atm bisa juga pembayaran melalui kantor pos”.

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pembayaran pajak bumi dan bangunan Kabupaten Indragiri Hilir bisa dilakukan melalui Bank Riaukepri lewat teller dan atm, bisa juga pembayaran melalui kantor pos.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020:

“Kita kan sekarang udah online sudah bisa langsung ke Bank Riau Kepri atau kantor Pos Bisa juga dibantu sama UPT namanya dan bisa juga dibantu kepala desa. Nantikan kepala Desa bisa menyetorkan ke Bank Riaukepri. Dan setiap Desa ada petugas sebenarnya itulah fungsinya mereka membantu. Mereka tidak berhak mengeluarkan bukti lunas jadi yang bukti lunas itu tetap dari Bank Riaukepri, sejak 2018 kan kita sudah online artinya sudah non tunai. Jadi bukti lunas itu tetap dari Bank Riaukepri dan kantor pos. “

Dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan yang kecamatan berada jauh dengan Bank Riaukepri dan kantor pos bisa meinta bantuan kepada UPT kecamatan atau kepala untuk bisa menyetorkan pajak bumi dan bangunannya ke Bank Riaukepri.

Beliau juga menambahkan dari Ibuk Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020:

“kalau untuk sppt lewat dari petugas desa juga, dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus ke kecamatan nanti menyerahkan ke Desa atau kelurahan yang meneruskan ke masyarakat itu. Makanya ada petugasnya di desa itu kolektorlah namanya yang memungut pajak bumi dan bangunan mereka yang menyampaikan kemasyarakat.”

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa sppt bisa sampai ketangan masyarkat adanya dari koordinasi dari Badan Pendapat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kemudian ke camat, selanjutnya diteruskan oleh kelurahan atau kepala Desa.

b. Target Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini adalah bagaimana target pajak bumi dan bangunan Kabupaten Indragiri yang ditahun 2017 realisasi tidak mencapai target harus di naikan di tahun selanjutnya. Kemudian Peneliti wawancara kepada Bapak Rajuddin, SE., M.SI selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah senin 6 januari 2020 terkait dengan target pajak bumi dan bangunan yang tahun sebelum 2017 tidak mencapai harus dinaikkan ditahun selanjutnya 2018:

“Target itu berdasarkan potensi, berapa potensi kita. potensi kita kan memang 12 milyar. Jumlah ketetapan wajib pajak itu 12 milyar. Kita kan gak tau kondisi lapangan data ini benar atau tidak, itu yang kita tidak tau apakah orang pajak bumi dan bangunan inikan Tergantung orangnya ada atau tidak, walaupun bisa dicetak tapi tidak sampai karena orang nya tidak ditemukan misalnya gitu entah kemana. Entah tanahnya sudah balek nama tapi merekanya tidak lapor seperti salah satunya. Dari 12 milyar ini paling 50 % itu yang benar datanya, sebenarnya banyak data yang tidak valid. Jadi kita tidak bisa menurunkan target memang potensinya 12 milyar. Kalau kita turunkan dasarnya apa, tapi memang tidak pernah tercapai paling banyak 3 milyar lah setiap tahun itu yang terealisasi, berarti sebenarnya 3 milyar itulah yang valid.”

Seperti halnya diatas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata realisasi tidak memenuhi target karena banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan data nya ke Badan Pendapatan Daerah, contohnya tanah sudah balek nama tapi masyarakat tidak melapor.

Berdasarkan wawancara Ibu Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Rabu 4 Maret 2020 terkait dengan pajak bumi dan bangunan yang tahun sebelum 2017 tidak mencapai harus dinaikkan ditahun selanjutnya 2018:

“Sebenarnya begini pengalihan pajak bumi dan bangunan itu dari kpp rengat ke kita itu tahun 2014, itu semua data 136.000 wajib pajak ini belum terverifikasi orang itu di kasi kan sama kita. Ada yang sudah pecah dua, ada yang orangnya jual ke orang lain gitu, ada yang baru dan itu data terakhir 2014 sekarang ini 2019. 2014 saja itu tidak bisa kita verifikasi belum apalagi 2019. Ini bertambah lagi bukan 136.000 lagi. Sekarang ini belum yang datang ke sini baru 2014 keatas sampai 2020. Jadi gini kenapa targetnya seperti itu merupakan piutang begitu sppt terbit ini kan piutang. Kalau orang gak bayar piutangnya tetap bertambah makanya targetnya itu 2019 di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 12 milyar realisasinya hanya 3 milyar lebih, karna itu yang potensi membayar”.

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa Target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Indragiri Hilir jauh sekali dengan realisasinya karena 12 milyar itu merupakan piutang dari wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti disertai hasil wawancara yang dilakukan, dilihat dari indikator kejelasan dan kepastian pajak yaitu di Kabupaten Indragiri Hilir tidak jauh berbeda dengan peraturan pajak didaerah lain dimana sudah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu prosedur juga tidak terlalu rumit, sehingga tidak membingungkan wajib pajak. Realisasi pajak bumi dan bangunan yang jauh dari target karena kurangnya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang menjadi piutang. Hal ini juga sanksi administratif yang ada di peraturan pajak tidak berefek jera.

c. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam hal ini mengenai banyak piutang wajib pajak yang belum dibayarkan. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Wiwid Prahesty, SE selaku Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTP Senin 6 Januari 2020:

“kalau yang perorangan itu jarang, paling kalau yang perorangan itu yang ketetapan besar-besar mungkin datang langsung menyampaikan. Tapi yang terjangkau dari kami saja gak mungkin semua kan.”

Analisis hasil wawancara dapat disimpulkan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa kalau untuk penagihan sudah di lakukan tetapi hanya daerah yang terjangkau dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan wawancara Ibu Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan wawancara pada tanggal Rabu 4 Maret 2020 yang mengemukakan bahwa:

“kalau yang jauh ditagih juga tapi melalui surat teguran dulu seperti itu, tapi ya itu tadi mereka kan gak ada sanksinya tadi mengabaikan. Karena sudah berkali-kali kita mengirimkan surat tapi gak ada realisasinya. Bukan mengabaikan karena tidak merasa tidak ada sanksi ke mereka. Rata-rata kenapa menunggak itu karena bermasalah pajak bumi dan bangunannya itu”

Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa untuk daerah yang jauh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tetap ditagih juga yang menunggak tetapi melalui surat teguran Dan rata-rata yang menunggak itu memang karena pajak bumi dan bangunannya bermasalah.

Berdasarkan wawancara Ibuk Erni Yusnita, SE, M.H selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan wawancara pada tanggal Rabu 4 Maret 2020 yang mengemukakan bahwa:

“Kalau sudah kita sebarkan ke masyarakat, kita selama ini tidak ditagih. Yang ditagih itu tahun berjalan namanya. Jadi biarkan aja sampai ke wajib pajak berapa dia menyeter nanti ditahun berikutnya baru menagih yang ada piutang”.

Analisis yang dapat disimpulkan dari Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa sppt yang disebarakan baru akan menagih piutang pada saat tahun berjalan berikutnya.

5.3. Hambatan-Hambatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang di dapat dilapangan, ditemukan beberapa hambatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan oleh Badan Pendapan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Data perpajakan yang belum akurat dari pengalihan KPP Rengat ke kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 sampai 2020. Dan adanya kepemilikan ganda objek pajak.

2. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan memilih menagih ketetapanannya yang daerahnya dekat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan ulang objek pajaknya sudah berubah atau bertambah.
4. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Beberapa wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah yang bersangkutan.
6. Kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak terutanganya, karena belum mengetahui arti pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pengaruhnya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagian masyarakat masih berpikiran tradisional dengan menganggap tidak ada kegunaan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum memenuhi Target 12 Milyar.
2. Mengenai peraturan-peraturan pajak bumi dan bangunan baik itu penetapan objek pajak, subjek pajak, tata cara pemungutan pajak dll, di Kabupaten Indragiri Hilir sangat jelas di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Tingkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir akan peraturan-peraturan yang mengatur pajak masih sangat kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari petugas-petugas pajak.
4. Kualitas aparat pajak di Kabupaten Indragiri Hilir sudah bisa dikatakan baik dilihat dari Tingkat pendidikan aparat pajak serta pelatihan pelatihan yang di berikan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan atau ada objek lama yang sudah tidak ada pemiliknya tetapi masih terdata.
2. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan Bank RiauKepri untuk diadakannya *speedboot banking* agar mempermudah masyarakat di wilayah yang melalui transportasi air.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak agar mereka mau membayar pajak serta aktif sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
4. Hendaknya memberikan hadiah atau bonus kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu juga merupakan langkah membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya lebih giat lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menciptakan masyarakat yang taat pajak. Dan juga melakukan sosialisasi melalui media online sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar Kebijakan Publik Edisi revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, Nilai dan sumber daya*. Jakarta: Djembatan.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Komputindo.
- Halim Abdul, Icuk Ranga Bawono, dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi offset.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*. VOL. 1. HAL 124.
- Mulyowigeno, Suratno, 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta. Buku Berita Pajak.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paparang Richard Boyke, Ronny Gosal, dan Alfon Kimbal. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kawasan Perbatasan (Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe). Ilmu Pemerintahan. Vol 1. Hal 4
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Rao, S. S. 2009. *Engineering Optimization: Theory and Practice, 4th, New Jersey*. John Wiley and Son.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Tmbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perpajakan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Indragiri Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau